

**PELAKSANAAN MUSYAWARAH MUFAKAT OLEH KERAPATAN
ADAT NAGARI (KAN) DALAM MENYELESAIKAN PERKARA ANAK
NAGARI DI NAGARI SALIDO KEC. IV JURAI KAB. PESISIR SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Permohonan Pengesahan Skripsi sebagai Salah Satu Syarat
untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan*



**VINTA VELYA
16052032/2016**

**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2021**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pelaksanaan Musyawarah Mufakat oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Perkara Anak Nagari di Nagari Salido Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan

Nama : Vinta Velya
TM/NIM : 2016/16052032
Jurusan : Ilmu Sosial Poltik
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 28 Januari 2021

Disetujui oleh
Pembimbing



Dr. Akmal, SH., M.Si
NIP. 19620704 198803 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI




Dinyatakan Lulus Setelah di Depertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada Hari Kamis Tanggal 28 Januari 2021 Pukul 09:30 s/d 11:00 Wib.
**Pelaksanaan Musyawarah Mufakat oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN)
dalam Menyelesaikan Perkara Anak Nagari di Nagari Salido Kec. IV Jurai
Kab. Pesisir Selatan**

Nama : Vinta Velya
TM / NIM : 2016/16052032
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 28 Januari 2021

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dr. Akmal, SH., M. Si	
Anggota	: Dr. Fatmariza, M. Hum	
Anggota	: Drs. Nurman S, M. Si	

Mengetahui
Dekan FIS UNP



Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum
NIP. 19610218 198403 2 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vinta Velya
TM / NIM : 2016/16052032
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Tempat/Tanggal Lahir : Salido, 21 Agustus 1998

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

“Pelaksanaan Muswarah Mufakat oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Perkara Anak Nagari di Nagari Salido Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan” adalah benar merupakan karya tulis saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik institusi UNP maupun dimasyarakat dan negara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 28 Januari 2021
Saya Yang Menyatakan



vinta Velya
2016/16052032

ABSTRAK

Vinta Velya (16052032/2016) “Pelaksanaan Musyawarah Mufakat oleh Kerapatan Adat Nagari(KAN) dalam Menyelesaikan Perkara Anak Nagari di Nagari Salido Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan”

Penelitian ini bertujuan: untuk mendeskripsikan bentuk pelaksanaan musyawarah untuk mufakat dan mendeskripsikan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan musyawarah dan mufakat serta faktor pendorong dalam pelaksanaan musyawarah dan mufakat oleh KAN dalam menyelesaikan perkara anak nagari di Nagari Salido Kec.IV Jurai Kab. Pesisir Selatan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan wawancara dengan (H. Arlin Dt. Tambijo) Ketua KAN Nagari Salido, (Afrizal, S.Ag) Sekretaris KAN Nagari Salido, (Masdi, S.Pdi) Ketua Komisi Tanah Ulayat KAN Nagari Salido, (Evilindo) Wali Nagari Salido, (Mainilis) Bundo Kandung Nagari Salido, (Domi Andre) Alim Ulama, (Masrul) masyarakat Nagari Salido dan dokumentasi berupa dokumen notulen rapat oleh KAN Nagari Salido serta beberapa foto dokumentasi dalam pelaksanaan musyawarah dan mufakat pada tahun 2018-2019. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dari hasil temuan peneliti dilapangan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk pelaksanaan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan perkara anak nagari di Nagari Salido Kec.IV Jurai Kab.Pesisir Selatan: Pelaksanaan musyawarah dan mufakat oleh KAN Nagari Salido dilihat dari empat perkara anak nagari yaitu Pelanggaran Keluar malam, Kawin Sasuku, Orgen Tunggal dan Sengketa Tanah Ulayat. Dalam pelaksanaan musyawarah dan mufakat terdapat beberapa proses yaitu: 1) Saling menghargai pendapat dalam rapat ketika musyawarah untuk mufakat, 2) Tutur kata yang baik dalam rapat ketika musyawarah untuk mufakat, 3) Kesabaran dalam mengikuti rapat ketika musyawarah untuk mufakat, 4) Bersedia berbicara dalam rapat ketika musyawarah untuk mufakat, 5) Bersedia mendengar pendapat orang lain dalam rapat ketika musyawarah untuk mufakat, 6) Memberi maaf kepada anggota rapat ketika terjadi perselisihan saat musyawarah untuk mufakat. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan perkara anak nagari di Nagari Salido Kec.IV Jurai Kab.Pesisir Selatan meliputi: 1) Anggota yang lebih tua merasa paling benar, 2) Anggota karang taruna sebagian terlihat lebih banyak bercanda atau bermain handphone, 3) Anggota rapat sebagian kecil ada yang keluar meninggalkan ruangan, 5) Anggota rapat pihak terkait sebagian kecil, terkadang masih mempunyai ego yang tinggi. Faktor pendorong terjadinya perkara anak nagari meliputi:

Kata kunci: Musyarawah, Mufakat,Perkara Anak Nagari.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Pelaksanaan Musyawarah Mufakat Oleh KAN Dalam Menyelesaikan Perkara Anak Nagari D Nagari Salido Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan**” tak lupa shalawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman pendidikan.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung penulisan baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dengan ketulusan hati penulis ingin menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibuk Dr. SitiFatimah, M.Pd, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Dr. Hasrul, M.Si, selaku ketua jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan.
3. Dr. Akmal, SH, M.Si, selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, nasehat, serta saran kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. Dr. Maria Montessori, M.Ed, M.Si, selaku dosen pembimbing akademik.
5. Ibuk Dr. Fatmariza, M.Hum, selaku dosen penguji I dan bapak Drs. Nurman S, M.Si, selaku dosen penguji II, yang telah memberikan kritikan dan saran yang membangun demi penulisan skripsi.
6. Bapak H. Arlin Dt.Tambijo, selaku ketua KAN Nagari Salido beserta jajaran dan informan lain yang telah bersedia memberikan informasi dan data sehingga mendukung penulisan skripsi ini.
7. Orang tua tercinta, Ayahanda (Amwal) dan Ibunda (Masdayeni) atas segala doa, motivasi, dan dukungan moril mau materil yang tiada hentinya.
8. Rekan-rekan mahasiswa yang senasib dan seperjuangan serta semua pihak yang turut membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini baik berupa ide-ide maupun masukan dalam penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini, masih jauh dari kata kesempurnaan, maka peneliti mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan peningkatan wawasan pembaca dan penulis khususnya.

Padang, Januari 2021

Vinta Velya
NIM 16052032

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Identifikasi Masalah	14
C. Batasan Masalah	14
D. Rumusan Masalah.....	14
E. Tujuan Penelitian	15
F. Manfaat Penelitian	16
BAB II KAJIAN TEORI	17
A. Kajian Teori	17
1. Pengertian Musyawarah Demokrasi	17
2. Defenisi Nagari.....	20
3. Kerapatan Adat Nagari	21
4. Defenisi Perkara	25
5. Demokrasi.....	26
6. Konflik.....	27
B. Kerangka Konseptual	30
BAB III METODELOGI	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	32
C. Informan Penelitian	33
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Teknik dan Alat Pengumpulan	35
F. Uji Keabsahan Data	37
G. Teknik Analisis Keabsahan	37

BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian.....	40
1. Temuan Umum	40
a. Demografi.....	41
b. Kehidupan Sosial Ekonomi	43
c. Kehidupan Adat dan Budaya Masyarakat Nagari Salido	48
d. Struktur Pemerintahan Nagari Salido	50
e. Struktur Organisasi KAN Nagari Salido	51
2. Temuan Khusus	52
a. Pelaksanaan Musyawarah dan Mufakat oleh KAN Nagari Salido Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan.....	52
b. Kendala dalam Pelaksanaan Musyawarah Mufakat Dalam Menyelesaikan Perkara Anak Nagari Di Nagari Salido Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan	81
c. Faktor Pendorong dalam Pelaksanaan Musyawarah Mufakat Dalam Menyelesaikan Perkara Anak Nagari Di Nagari Salido Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan.....	84
B. Pembahasan	87
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data perkara perkara anak nagari	7
Tabel 3.1 Daftar Nama Informan.....	33
Tabel 4.1 Luas dan Jumlah Penduduk Kenagarian Salido	42
Tabel 4.2 Jumlah penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikannya.....	42
Tabel 4.3 Jumlah Tempat Ibadah Kenagarian Salido	44
Tabel 4.4 Jumlah Sekolah Kenagarian Salido	45
Tabel 4.5 Mata Pencaharian Penduduk Kenagarian Salido	45
Tabel 4.6 Fasilitas Kesehatan Kenagarian Salido	46
Tabel 4.7 Kehadiran Pelanggar dari setiap Jenis Perkara.....	74
Tabel 4.8 Kendala dalam musyawarah mufakat	81
Tabel 4.9 Faktor Pendorong dalam musyawarah mufakat	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Kerangka Konseptual.....	30
Gambar 2.	KAN musyawarah dan mufakat tentang sengketa tanah ulayat..	76
Gambar 3.	KAN Musyawarah dan mufakat tentang Jam Keluar Malam.....	77
Gambar 4.	KAN Musyawarah dan mufakat tentang Orgen Tunggal	77
Gambar 5.	KAN Musyawarah dan mufakat tentang Kawin Sasuku	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto Kegiatan Musyawarah KAN Nagari Salido	105
Lampiran 2. Nama-nama yang melakukan pelanggaran.....	107
Lampiran 3. Notulen Rapat	113
Lampiran 4. Pedoman Wawancara.....	115
Lampiran 5. Surat izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial Politik	124
Lampiran 6. Surat izin penelitian dari Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan	126
Lampiran 7. Surat Keterangan telah melakukan penelitian di Nagari Salido Kec. IV Jurai, Kab Pesisir Selatan	127

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Minangkabau dalam nagari sudah terkenal dengan perilaku hidup yang demokratis yaitu demokrasi musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan dan kebijakan penyelesaian berbagai hal dalam kehidupan masyarakatnya. Minang seperti banyak suku lain adalah masyarakat yang patriarkat. Lelak adalah pengambil keputusan. Dalam suku minang mamak menjadi pemimpin dalam wilayah rumah tangga saparuiik (satu ibu). Datuak ialah pemimpin dalam wilayah kaumnya yang terhitung satu nenek (H Afriansyah, 2019: 1). Penghulu menjadi pemimpin suku (satu nenek moyang). Dalam sistim pemerintahan teritorial dikenal adanya pemerintahan nagari yang merupakan kesatuan sosial utama yang dominan menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau (Sumatera Barat) yang disebut Wali Nagari sebagai pemegang formal pemerintahan dan kekuasaan di dalam nagari.

Nagari juga merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang otonom, sehingga dianggap sebagai sebuah republik-republik kecil (Manan, 1995). Format pemerintahan terendah yang diharapkan adalah pemerintahan yang berakar pada kondisi sosial budaya masyarakat (Adlan Sanur Tarihorang, 2019: 3). Dengan demikian secara yuridis dimungkinkan terbentuknya sistim pemerintahan yang mencerminkan pengaturan daerah yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang bersangkutan.

Pada pasal 95 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan pemerintah desa (Nagari) dan masyarakat desa dapat membentuk lembaga adat desa (Nagari). Lembaga adat desa sebagaimana dimaksud merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Lembaga adat desa bertugas membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.

Permasalahan yang terjadi dalam suatu nagari maupun kaum di Minangkabau diselesaikan secara musyawarah mufakat, rukun dan damai secara kekeluargaan. Pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal penyelesaian sengketa warisan diselesaikan terlebih dahulu melalui jalan damai secara musyawarah dan mufakat yang dipimpin oleh ninik mamak seperti dalam masyarakat Minangkabau, kemudian apabila tidak bisa diselesaikan langkah kedua yaitu dibawa ke Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dalam nagari di Minangkabau, KAN merupakan suatu lembaga adat yang memiliki fungsi dan peran sebagai media dalam menyelesaikan perkara-perkara dan permasalahan yang terjadi. Dalam mengambil keputusan, KAN menggunakan musyawarah dan mufakat sebagai alat pengambilan keputusan yang dianggap baik dan relevan.

Musyawarah merupakan sikap bentuk tukar pendapat tentang semua aspek untuk mendapatkan ketepatan. Subyek musyawarah adalah seseorang yang melakukan musyawarah atau lebih tepatnya disebut pelaku musyawarah.

Sedangkan obyek musyawarah yaitu permasalahan-permasalahan yang dimusyawarahkan. Dalam musyawarah juga memiliki etika komunikasinya, dimana etika komunikasi dalam musyawarah adalah suatu tentang nilai-nilai yang mencakup sikap, opini, dan perilaku atau perbuatan seseorang secara sadar untuk menyampaikan pesan dalam musyawarah.

Menurut Adlan Sanur Tarihorang (2019: 1) dalam sistim pemerintahan nagari di masyarakat Minangkabau Sumatera Barat, dikenal Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai sebuah lembaga masyarakat adat yang berfungsi untuk menyelesaikan segala silang sengketa dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan adat istiadat, sosial masyarakat. Fungsi Lembaga Kerapatan Adat Nagari dalam masyarakat adat Minangkabau sama dengan fungsi pengadilan disebuah Negara, karena Kerapatan Adat Nagari mengadili dan menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi itu anggota Kerapatan adat nagari terdiri dari pengulu-pengulu suku dalam nagari yang pada setiap persidangan dilakukan oleh setiap penghulu yang menjadi anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN), sehingga kepentingan kaumnya dapat terwakili dan rasa keadilan sosial dapat terakomodir secara maksimal. Para mamak tertinggi, yaitu ninik mamak, secara bersama-sama merupakan pemangku adat (KAN atau LAN) yang mengambil keputusan atas sengketa yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat yang lebih rendah dalam masyarakat (kaum).

Kerapatan adat nagari (KAN) memiliki peran dan fungsi tertinggi dalam lembaga adat nagari. Penyelesaian permasalahan dan konflik nagari

diselesaikan oleh niniak mamak pemangku adat (KAN). (H Afriansyah, 2019 :4) Kasus kriminal kecil (pencurian ringan, perkelahian, keonaran) biasanya diselesaikan didalam nagari, organisasi pemuda adat seringkali sangat berperan dalam menjatuhkan sanksi keras terhadap pelaku yang mengganggu ketertiban umum. Tindak kejahatan serius dilaporkan ke polisi.

Setiap nagari di wilayah Sumatera Barat (Minangkabau) memiliki lembaga adat yang berfungsi membantu pemerintahan nagari dalam meyelesaikan perkara dan permasalahan nagari yang terjadi, salah satunya di Nagari Salido Kab. Pesisir Selatan. Nagari Salido merupakan salah satu nagari yang terdapat di Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan. Sama halnya dengan nagari lain di Minangkabau, salido juga memiliki lembaga adat KAN yang berperan dalam menyelesaikan perkara anak nagari di Nagari Salido.

Kerapatan Adat Nagari di Nagari Salido dalam menjalankan peran dan fungsinya di perkuat oleh Peraturan Nagari (Pernag) Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat. Dalam peraturan nagari terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai segala aktifitas formal dan non formal masyarakat Nagari Salido .

Nagari Salido merupakan salah satu dari empat nagari yang terdapat di Kecamatan IV Jurai yaitu Lumpo, Sago dan Painan tetapi sekarang dilakukan pemekaran. Disini terletaknya pusat pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Painan. Sebagai salah satu nagari yang terdapat di wilayah pusat pemerintahan, Nagari Salido memiliki peran yang penting dalam mendukung perkembangan perekonomian dan budaya di Kabupaten Pesisir Selatan.

Nagari Salido berpenduduk 7601 Jiwa (2018) terdiri dari 3824 laki-laki dan 3777 perempuan serta 1752 rumah tangga (BPS Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018).

Wali nagari sebagai wakil pemerintah dalam nagari memegang peran kunci dalam memelihara ketertiban umum dan seringkali memanfaatkan organisasi pemuda sebagai penjaga dan patroli di nagari. Permasalahan yang diselesaikan melalui peran dan fungsi KAN lainnya yaitu sengketa tanah ulayat, peraturan nagari tentang pelarangan jam orgen tunggal, aturan jam keluar rumah bagi pemuda-pemudi, pelanggaran tradisi dan adat, tata cara perkawinan. Semua perkara yang terjadi di nagari diselesaikan oleh lembaga adat yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Dalam proses musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh KAN biasanya melibatkan beberapa anggota KAN, niniak mamak kaum terkait serta beberapa tokoh masyarakat nagari Salido. Pelaksanaan musyawarah dan mufakat dilakukan di Kantor KAN Nagari Salido. Masyarakat nagari salido yang terlibat dalam suatu permasalahan atau perkara di panggil bergiliran oleh KAN nagari salido dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana jalan cerita permasalahan atau perkara yang terjadi. Setelah mendapatkan informasi dari kedua belah pihak terkait, Ketua KAN akan mengadakan rapat kemudian mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak terkait, jika proses mediasi tidak berjalan maka akan diadakan kembali musyawarah oleh anggota KAN dan niniak mamak terkait untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan dan perkara tersebut.

Sebagai nagari yang beradat dan berbudaya, masyarakat Nagari Salido memiliki peran penting dalam menjaga adat istiadat, tradisi dan budaya di Nagari Salido. Namun seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi membuat masyarakat kurang sadar akan adat dan budaya serta mulai lunturnya tradisi yang ada di Nagari Salido. Hal ini dilihat dari perilaku masyarakat yang sudah mulai luntur akan peraturan yang telah di terapkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). KAN merupakan lembaga adat yang memiliki wewenang dalam penyelesaian perkara anak nagari.

Dalam menyelesaikan jenis perkara anak nagari seperti Sengketa Tanah Ulayat pada tahun 2018 antara Sabri CS dengan Darwis CS, anggota KAN akan memanggil satu persatu pihak yang bersengketa beserta membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. KAN akan memberikan undangan berbeda kepada Sabri CS dan Darwis CS untuk datang ke Kantor KAN di Kantor Wali Nagari Salido untuk menanyakan perihal sengketa tanah ulayat yang terjadi, setelah mendapatkan informasi dari pihak Sabri CS, kemudian KAN juga memanggil Darwis CS untuk mendapatkan informasi terkait pula.

Setelah mendapatkan informasi dari kedua belah pihak, KAN akan mengadakan musyawarah dan mufakat untuk mencari kesepakatan keputusan dalam sengketa tanah ulayat. Dalam musyawarah dan mufakat tidak terjadi perselisihan pendapat dan persitegangan karena KAN terlebih dahulu sudah bermusyawarah dengan pihak terkait dan mendapatkan bukti-bukti kepemilikan, jadi pihak yang kalah dalam sengketa tanah ulayat ini akan menerima keputusan dari hasil musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh

KAN Nagari Salido. Dan dalam musyawarah mufakat tersebut yang diundang juga ada yang tidak hadir (2 orang) karena alasan sakit dan ada keperluan keluarga yang mendesak, dengan ada yang tidak hadir pelaksanaan musyawarah tetap dilaksanakan.


Namun dalam menyelesaikan perkara anak nagari yang melakukan perkawinan sasuku, KAN memiliki beberapa kendala yaitu :

1. Kurang bersedianya mamak pihak perempuan dalam memberikan pengajaran terhadap anak kemenakan yang melakukan kawin sasuku karena dianggap memalukan kaum dan keluarga.
2. Perselisihan pendapat yang terjadi anatara mamak laki-laki dan perempuan dalam segi adat istiadat.
3. Kurang bersediannya pihak laki-laki dalam membayar denda adat.
4. Pihak laki-laki beranggapan kalau pernikahan mereka sah dan tidak ada permasalahan.

Tabel 1. Data Perkara Anak Nagari yang Diselesaikan Melalui Musyawarah Mufakat Oleh KAN Nagari Salido :

No	JENIS PERKARA				TAHUN	JUMLAH
	Kawin Sasuku	Sangketa Tanah Ulayat	Pelanggaran Keluar Malam	Orgen Tunggal		
1.	2 Kasus	1 Kasus	9 Kasus	8 Kasus	2017	20 Kasus
2.	1 Kasus	1 Kasus	12 Kasus	4 Kasus	2018	18 Kasus
3.	2 Kasus	1 Kasus	16 Kasus	12 Kasus	2019	31 Kasus

Sumber :Data Kerapatan Adat Na gari Salido 2017-2019



Grafik Jumlah Perkara Anak Nagari Salido 2017-2019

Menurut hasil wawancara dengan bapak Arlin Dt. Tambijo selaku Ketua KAN pada tanggal 6 April 2020 menyatakan:

“Perkara anak nagari yang terjadi di Nagari Salido bermacam-macam. Dalam menyelesaikan perkara anak nagari tersebut, KAN sebagai lembaga adat di Nagari Salido menggunakan kata musyawarah dan mufakat. Musyawarah dan mufakat merupakan sebuah media orang Minangkabau dalam mengambil keputusan dan keputusan yang didapat berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat itu dianggap keputusan mutlak, begitu juga di Nagari Salido. Dalam musyawarah, sebagai anggota KAN biasanya mengundang pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, contohnya: ada anak kemenakan yang melakukan kawin sasuku. Yang kami panggil terlebih dahulu mamak, datuak kedua belah pihak, kedua orang tuanya. Kemudian setelah selesai baru kami panggil anak kemenakan yang melakukan kawin sasuku. Melalui musyawarah dan mufakat nantinya kami ambil keputusan dan sanksi adat yang sesuai dengan perkara anak kemenakan tersebut. Musyawarah dan mufakat biasanya dilaksanakan di rumah gadang (adat kaum) di Nagari Salido.

Disamping itu Hasil wawancara dengan Bapak Zakri M selaku Tokoh Masyarakat Nagari Salido pada tanggal 8 April 2020 menyatakan:

“Di era perkembangan teknologi memberikan dampak terhadap perilaku dan gaya hidup masyarakat, terutama di Nagari Salido. Masyarakat Nagari Salido merupakan masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya, namun beberapa tahun belakangan terdapat beberapa anak kemenakan dan masyarakat setempat melakukan pelanggaran terhadap tradisi, budaya dan ketentuan adat.

Seperti penyelenggaraan orgen tunggal dalam pesta pernikahan, orgen tunggal banyak menimbulkan dampak negatif bagi kalangan masyarakat terutama remaja. Bahkan penyelenggaraan orgen tunggal yang dilakukan di malam hari menimbulkan perilaku menyimpang serta pelanggaran norma susila. Contohnya saja, pakaian artis yang tidak pantas (senonoh) di tonton oleh masyarakat dari kalangan anak-anak hingga orangtua, mabuk-mabukkan yang dilakukan oleh remaja laki-laki, pacaran di tempat gelap-gelap dengan alasan melihat pertunjukkan orgen.

Perkara anak nagari seperti ini sangat meresahkan masyarakat terutama para tetua adat di nagari karena menimbulkan dampak negatif. Dalam menyelesaikan perkara anak nagari seperti ini, biasanya dilakukan musyawarah dan mufakat oleh lembaga adat nagari (KAN) beserta pihak terkait lainnya mengenai sanksi dan cara penyelenggaraan orgen tunggal tersebut. Musyawarah dan mufakat merupakan media pengambil keputusan yang sampai sekarang masih digunakan di Nagari Salido.

Perkara-perkara anak nagari yang diselesaikan oleh KAN berdasarkan peraturan nagari tersebut, karena bagi masyarakat dan anak nagari yang melakukan pelanggaran-pelanggaran akan dijatuhi hukum dan sanksi sesuai dengan Peraturan Nagari. Namun dalam mencari penyelesaian dan sanksi,

KAN melakukannya melalui musyawarah dan mufakat dengan tokoh adat, *niniak mamak*, dan pejabat nagari. Sanksi dan penyelesaian suatu perkara anak nagari harus melalui musyawarah dan mufakat, karena prinsipnya masyarakat Minangkabau dalam melakukan perundingan dan penyelesaian masalah melalui musyawarah dan mufakat untuk mendapatkan kesimpulan dari perkara yang terjadi.

Menurut Afriansyah (2019: 2) Keputusan yang telah melalui tahap musyawarah untuk memperoleh mufakat adalah kebenaran yang sebenar-benarnya. Keputusan itu adalah keputusan yang bulat dan di dukung penuh oleh semua individu yang turut dalam musyawarah. Musyawarah salah satu elemen demokrasi modern sudah lama membudaya dalam masyarakat minang. Kita bisa saksikan sampai hari ini di setiap nagari atau desa-desa ada balai balai sebagai tempat musyawarah *ninik mamak pemangku adat*.

Ini juga tergambar dari pepatah adatnya “*bulek aje dek buluah, bulek katu dek mupakek*”. *Bulek* lah bisa digolongkan *pcaklah* bisa dilayangkan artinya sudah ada kesepakatan yang akan dilaksanakan. Pada tradisi minang tidak ada suara terbanyak dalam mengambil keputusan. Keputusan diambil dengan mufakat dan yang jadi pedoman adalah kebenaran yang sesuai dengan standar yang digunakan. “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”. Adat berpijak ke agama, agama berpijaknya ke kitabullah. Apa yang dikatakan agama, itulah yang dilakukan adat. Segala keputusan yang diambil harus melalui alur, aturan dan jalur agar terlaksana dengan tertib dan baik. Dalam pelaksanaan musyawarah untuk proses pengambilan keputusan

dipimpin oleh anggota kerabat yang laki-laki ialah mamak, mamak rumah tertua (tangganai), dan penghulu.

Anggota kerabat yang perempuan (bundo kanduang) juga diminta pendapatnya dalam pertemuan-pertemuan tahap awal dilingkaran saparuiik (seperut). Bundo kanduang adalah sosok yang menunjukkan posisi mulia perempuan minangkabau dalam musyawarah di keluarga, kampung, daerah dan nagarinya. Pertemuan untuk melaksanakan musyawarah ini dapat terjadi ditahap yang paling bawah sampa ke yang paling atas, disesuaikan dengan skala persoalan yang akan dibahas yaitu: rumah gadang, rumah gadang kaum/suku, dan balai adat.

Berdasarkan temuan awal yang peneliti lakukan dilapangan pelaksanaan musyawarah mufakat yang dilakukan oleh KAN di nagari Salido dalam meyelesaikan perkara anak nagari belum optimal, karena masih adanya anak nagari yang melakukan pelanggaran. Hal ini dilihat dari masih adanya anak kemenakan yang melakukan pelanggaran peraturan nagari tentang terjadinya perkawinan sasuku yang dilakukan oleh anak kemenakan yang sudah diatur dalam adat istiadat, terdapatnya perkara sengketa tanah ulayat diantar kaum atau suku di Nagari Salido, pelanggaran jam keluar malam yang dilakukan oleh pemuda dan pemudi diatas jam 10 malam, padahal sudah diatur pada BAB IV bagian keempat pasal 9 dalam Pernag Nagari Salido, dan masih adanya masyarakat yang menggunakan orgen tunggal di acara pesta pernikahan dan acara pemuda lewat dari jam 18.00, padahal sudah terdapat pada BAB V bagian keempat pasal 16 dalam Pernag Nagari Salido.

Penyelesaian dan pengambilan keputusan dalam perkara anak nagari harus dilaksanakan melalui musyawarah mufakat KAN dan pemerintah nagari Salido. Berdasarkan latar belakang inilah penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Pelaksanaan Musyawarah Mufakat dengan mengangkat judul **“PELAKSANAAN MUSYAWARAH MUFAKAT OLEH KAN DALAM MENYELESAIKAN PERKARA ANAK NAGARI DI NAGARI SALIDO KEC. IV JURAI KAB.PESSEL”**

Dalam melakukan penelitian Pelaksanaan Musyawarah Mufakat oleh KAN dalam Menyelesaikan Permasalahan Anak Nagari di Nagari Salido Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan, peneliti juga menganalisis beberapa penelitian terdahulu terkait dengan topik yang peneliti angkat sebagai bahan masukan dan bahan pembanding. Adapun penelitian terdahulu tersebut antara lain yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Ririn Hidayati 2017 tentang Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Mengontrol Pertunjukan Orgen Tunggal di Nagari Kayutanam. Dalam penelitian ini mengkaji tentang peranan tokoh masyarakat dalam mengontrol pertunjukan orgen tunggal dalam pesta pernikahan: (1) Bundo Kandung berperan mensosialisasikan, (2) Mamak berperan memberikan pemahaman dan mengontrol, (3) Alim Ulama berperan mengingatkan, (4) Cerdik pandai berperan mensosialisasikan, mengontrol dan memberikan pencerahan. Sanksi yang diberikan sesuai dengan keputusan dan pelaksanaan orgen tunggal hanya diizinkan sampai jam 18.00 Wib.

Penelitian yang dilakukan oleh Anthony Ibnu 2016 tentang Pelaksanaan Musyawarah oleh Tungku Tigo Sajaringan-Tali Tigo Sapilin (MTTS-TTS) oleh Masyarakat Nagari di Kabupaten Solok. Dalam penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan musyawarah yang dilakukan oleh Niniak mamak, Alim ulama dan Cadiak Pandai di Nagari Kabupaten Solok, ketiga kepemimpinan ini memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan musyawarah di Nagari Kabupaten Solok.

Penelitian yang dilakukan oleh Titian Fatimah Vol. 4 No 1 tentang Pola Penyelesaian Tanah Ulayat di Sumatera Barat. Dalam penelitian ini mengkaji mengenai Sengketa Tanah Ulayat yang terjadi di beberapa Nagari di Sumatera Barat seperti: Sengketa tanah ulayat di Nagari Tiku V Jorong, Nagari Kinali di Kabupaten Pasaman Barat, Nagari Kapalo Hilalang Kabupaten Padang Pariaman, dalam penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di beberapa Nagari di Sumatera Barat diselesaikan oleh KAN masing-masing Nagari. Pola masing-masing penyelesaian Tanah Ulayat dilakukan sesuai peraturan nagari.

Penelitian dilakukan oleh Velly Fahana Azra tahun 2017 tentang Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Nagari Koto Baru Kabupaten Solo. Dalam penelitian ini mengkaji mengenai Kewenangan KAN dalam menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat melalui musyawarah, KAN Nagari Koto Baru menyelesaikan sengketa tanah ulayat melalui musyawarah dengan kedua belah pihak terkait untuk mencari jalan penyelesaian.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Musyawarah belum berjalan semestinya didalam KAN, dilihat dari adanya perkara-perkara anak nagari.
2. Masih adanya sengketa tanah ulayat yang mengakibatkan perselisihan antar suku (saparui).
3. Pada umumnya masyarakat masih menyelenggarakan orgen tunggal di acara pernikahan atau acara pemuda yang mengakibatkan pelanggaran jam malam dan norma, seperti pemuda berkelahi, meminum minuman keras, serta terganggunya kenyamanan masyarakat sekitar.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka peneliti membatasi permasalahan yang akan dikaji agar lebih fokus dan spesifik sehingga diperoleh kesimpulan yang terarah pada bidang kajian yang akan diteliti, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti yaitu **“Pelaksanaan Musyawarah mufakat oleh KAN dalam Menyelesaikan Perkara Anak Nagari di Nagari Salido Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan”**

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diambil permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan musyawarah mufakat oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan perkara anak nagari di Nagari Salido, Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan?
2. Kendala dalam pelaksanaan musyawarah mufakat yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan perkara anak nagari di Nagari Salido, Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan?
3. Faktor pendorong dalam pelaksanaan musyawarah mufakat oleh KAN dalam menyelesaikan perkara anak nagari di Nagari Salido Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan musyawarah mufakat oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan perkara anak nagari di Nagari Salido, Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan.
2. Mendeskripsikan kendala-kendala dalam pelaksanaan musyawarah mufakat oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan perkara anak nagari di Nagari Salido, Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan.
3. Mendeskripsikan Faktor pendorong dalam pelaksanaan musyawarah mufakat oleh KAN dalam menyelesaikan perkara anak nagari di Nagari Salido Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Beranjak dari tujuan penelitian diatas, maka penulis berharap agar hasil dari penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat banyak terkhusus bagi pen ulis sendiri sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Melatih kemampuan penulis melakukan penelitian secara ilmiah dan sekaligus menuangkan hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperkaya ilmu hukum, serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
- c. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan hukum adat tentang bagaimana kedudukan dan pelaksanaan musyawarah mufakat oleh KAN sebagai lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari dan perkara anak nagari.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi penulis sendiri, kontribusi dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan: untuk KAN Nagari Salido, Pemerintahan Nagari Salido, Niniak Mamak Nagari Salido dan Masyarakat Nagari Salido pada umumnya serta diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi para pembaca yang membaca hasil penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, peneliti memberikan kesimpulan berikut ini:

1. Bentuk pelaksanaan musyawarah untuk mufakat oleh KAN dalam menyelesaikan perkara anak nagari di Nagari Salido Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan sebagian besar saling menghargai, tutur kata baik, kesabaran, bersedia berbicara, bersedia mendengar, memberi maaf dalam rapat ketika musyawarah untuk mufakat.
2. Faktor pendorong KAN dalam menyelesaikan perkara anak nagari di Nagari Salido Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan tersebut ialah anggota KAN memisahkan permasalahan pribadi dan terus menjalin keakraban, menempuh pendidikan formal, memperbanyak pengalaman bertutur kata, sanksi bagi yang tidak disiplin, adanya tim kreatif, peraturan penggunaan handphone, kesadaran memberi maaf, kehadiran sesepuh desa.
3. Kendala pada pelaksanaan musyawarah untuk mufakat oleh KAN dalam menyelesaikan perkara anak nagari di Nagari Salido Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan yaitu anggota sebagian kecil, terkadang mempunyai ego yang tinggi dan membawa konflik pribadi, rendahnya pendidikan, pengalaman untuk berbicara, keluar meninggalkan ruangan, mengobrol dengan teman disebelahnya, sibuk main handphone, tidak memahami peraturan untuk menerima segala keputusan dengan lapang dada dalam musyawarah untuk mufakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan mengenai musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan perkara anak nagari di Nagari Salido Kec.IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, maka penulis menyarankan:

1. Ikuti segala peraturan adat maupun hukum yang berada di daerah masing-masing.
2. Hindari tindakan dan perilaku yang dapat mencoreng moral dan karakter.
3. Berikan pendidikan agama dan moral sejak dini kepada anak, agar anak memiliki bekal agama dan tingkah laku yang baik.
4. Selesaikan setiap permasalahan dan perkara yang terjadi melalui musyawarah dan mufakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A Rihan. 2018. Kedudukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai Lembaga Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pasaman. [A Rihan - 2018 - scholar.unand.ac.id](https://scholar.unand.ac.id) 26 Maret 2020.
- Adlan Sanur Tarihoran. 2019. Eksistensi Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Adat di Sumatera Barat. *Jurnal Spadis Barat*.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bernard Raho. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Burhan Bungin. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Daftar isian “Monografi Desa Sago Tahun 2000”. Kantor Wali Nagari Salido.
- Data BPS Dikeluarkan Direktorat Jendral Pemerintahan Umum Dan Kementrian Dalam Negeri, 2015
- Data BPS Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2000-2015.
- Data dari Kantor Kerapatan Adat Nagari Salido Tahun 2015-2020.
- George ritzer. 2011. *Sosiologi ilmu pengetahuan berparadigma*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ibid.* 2011. *Pengantar Sosisologi Pedndidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- H Afriansyah. 2019. Pengambilan Keputusan dalam Adat Minang. <https://scholar.google.co.id/scholar>. *Artikel 25 Maret 2020*.
- J, Lexy Moleong. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rodaskarya Offset.
- M Rahaju, dkk. 2016. Pelaksanaan Musyawarah Tungku Tigo Sajarangan –Tali Tigo Sapilin (MTTS-TTS) oleh Masyarakat Nagari di Kabupaten Solok. [ML Rahaju, N Wibisono, HW Darmoko - 2016 - repository.ut.ac.id/](https://repository.ut.ac.id/).